



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 telah dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan **Ir. Syafwan bin Ridwan** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, sesuai dengan kutipan buku nikah No. 321/II/VII/2009 tertanggal 06 Juni 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **Ir. Syafwan bin Ridwan** dikaruniai seorang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putri Salsabila, perempuan, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 13 Juni 2011 (10 tahun 6 Bulan);

3. Bahwa pada tanggal 13 November 2011, suami Pemohon yang bernama **Ir. Syafwan bin Ridwan**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan pada surat Kematian Nomor 470/47/2011 yang dikeluarkan oleh Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 27 Desember 2011;

4. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama **Ir. Syafwan bin Ridwan** meninggal dunia, Pemohon menjual tanah beserta bangunannya milik Pemohon kepada pihak lain dan untuk membalikkan nama dari penjualan tanah beserta bangunannya tersebut dari Pemohon, maka pihak kantor Notaris meminta kepada Pemohon untuk menetapkan Perwalian dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Putri Salsabila yang diwalikan kepada Pemohon;

5. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang bersidang, untuk ditetapkan sebagai wali dari :

- Putri Salsabila, perempuan, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 13 Juni 2011 (10 tahun 6 Bulan);

Yang mana penetapan Majelis Hakim nantinya akan dipergunakan untuk administrasi ke Kantor Notaris karena anak tersebut belum cakap berbuat hukum ;

6. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka diperlukan suatu kepastian hukum atas anak-anak tersebut demi tercapainya maksud dari tujuan Undang-undang Perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang bersidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama Putri Salsabila, perempuan, lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 13 Juni 2011 (10 tahun 6 Bulan);
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus persyaratan administrasi ke Notaris untuk membalik nama tanah beserta bangunannya yang telah terjual dan belum terjual milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk tanggal 17 Januari 2022 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Perwalian dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat permohonannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk tanggal 31 Januari 2022 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk dari Pemohon.

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		110.000,00
3.	PNBP	:	Rp	50.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah		:	Rp	220.000,00	

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)